

BIRO REKTOR  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "YOGYAKARTA"

KEPUTUSAN REKTOR

No. : 06 Tahun 1972.

*Pendirian tentang*  
**PENDIDIKAN PUSAT PENELITIAN PENDIDIKAN  
IKIP "YOGYAKARTA"**

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "YOGYAKARTA"

- M A N O: a). Bahwa salah satu usaha untuk membina dan meningkatkan mutu pendidikan perlu didirikan Pusat Penelitian Pendidikan.  
b). Bahwa untuk memperoleh effisiensi yang lebih tinggi perlu dan mensinkronisasikan Balai Penelitian Pendidikan (B.P.P.) IKIP "YOGYAKARTA" kedalam Pusat Penelitian Pendidikan.

- D E G A T: 1. Undang-2 No.22 tahun 1961.  
2. Keputusan Menteri PTIP No.144 tahun 1965.  
3. Peraturan Institut No. 02 tahun 1969.  
4. Keputusan Rektor IKIP "YOGYAKARTA" No. 61 tahun 1971.  
5. Hasil Rapat Kerja Rektor IKIP Negeri se Indonesia tgl. 8 s/d. 9 Oktober 1971 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

S A M A: Sambil menunggu surat Keputusan Menteri P. dan K., menetapkan: mendirikan Pusat Penelitian Pendidikan (selanjutnya disingkat P.3.) IKIP "YOGYAKARTA" yang akan menggantikan Penelitian/Balai Pendidikan (B.P.P.) IKIP "YOGYAKARTA", dengan keputusan: selama formasi P.3 belum mendapat persetujuan dari Menteri P. dan K. maka formasi B.P.P. menjadi formasi P.3 dengan struktur sebagaimana terlampir.

D U A: Pedoman tata kerja P.3 IKIP "YOGYAKARTA" diatur sebagai berikut:

R a s a l . I

P E N G E R I T A N U M I

1. Yang dimaksud dengan Pusat Penelitian Pendidikan IKIP "YOGYAKARTA" ialah organisasi yang bertanggung jawab atas penelitian yang dilakukan oleh IKIP "YOGYAKARTA" tidak termasuk penelitian yang diadakan oleh Fakultas-2.
2. Yang dimaksud dengan Lembaga Penelitian ialah suatu Lembaga yang bermacam dibawah P.3 yang menyelenggarakan kegiatan penelitian pendidikan diluar maupun dilingkungan IKIP "YOGYAKARTA".
3. Yang dimaksud dengan Sekolah Laboratori (Laboratory School) ialah Lembaga Persekolahan tempat mengadakan perintisan percobaan dan penelitian pendidikan, a.l. mencari dan menyolidiksi unsur2 perbaikan sistem pendidikan dan pengajaran.

R a s a l . II

T U J U A N P . 3

P.3. bertujuan untuk membina dan meningkatkan mutu pendidikan.

- Pasal. III. -

Pasal III.

T U G A S : P.3.

Dengan mengingat Pasal I, ad 3, P.3 bertugas antara lain :

1. Merencanakan penelitian pendidikan dilingkungan IKIP "Yogjakarta".
2. Membina dan mengkoordinir penelitian dilingkungan IKIP "Yogyakarta".
3. Memberikan saran/pertimbangan kepada Rektor IKIP "Yogyakarta" tentang pendidikan.
4. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-2 penelitian diluar IKIP "Yogyakarta".
5. Meneliti aplikasi dan implementasi hasil2 penelitian.
6. Mengadakan seminar-2 workshop-2 dan lain rapat kerja mengenai masalah penelitian pendidikan.
7. Menyediakan Sekolah-2 Laboratori untuk praktek mengajar bagi mahasiswa mahasiswa Fakultas-2 dilingkungan IKIP "Yogyakarta".
8. Menerbitkan hasil2 penelitian serta memberikan laporan tertulis kepada pimpinan IKIP untuk dilanjutkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktorat Jendral Pendidikan.

Pasal. IV.

S T A T U S P.3.

P.3 berstatus setingkat dengan Fakultas dilingkungan IKIP "Yogyakarta".

Pasal. V.

STRUKTUR ORGANISASI.

1. P.3 IKIP "Yogyakarta" terdiri dari Lembaga-2 Penelitian dan Sekolah2 Laboratori.
2. PIMPINAN P.3.
  - a. P.3 dipimpin oleh seorang Direktur.
  - b. Direktur P.3 dibantu oleh seorang Sekretaris P.3.
  - c. Direktur dan Sekretaris P.3 diangkat oleh Menteri P. dan K. atas usul Rektor.
3. Pimpinan Lembaga-2 Penelitian:
  - a. Lembaga-2 Penelitian masing-2 dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung-jawab kepada Direktur P.3.
  - b. Untuk mengkoordinir Lembaga-2 Penelitian Direktur P.3 dibantu oleh seorang Koordinator Penelitian yang diangkat oleh Rektor.
  - c. Lembaga-2 Penelitian P.3. IKIP. "Yogyakarta" terdiri dari:
    1. Lembaga Didaktik Kurikulum.
    2. Lembaga Administrasi Pendidikan.
    3. Lembaga Alat2 Pengajaran.
    4. Lembaga Pendidikan diluar Sekolah.
    5. Lembaga Pendidikan Anak Luar Biasa.
    6. Lembaga Bimbingan Penyuluhan,
4. Pimpinan Sekolah laboratori:
  - a. Sekolah Laboratori tingkat Pendidikan Dasar dan tingkat Pendidikan Lanjutan masing-2 dipimpin oleh seorang Pembina yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung-jawab kepada Direktur P.3.
  - b. Untuk mengkoordinir Sekolah-2 Laboratori Direktur P.3 dibantu oleh seorang Koordinator Sekolah Laboratori yang diangkat oleh Rektor.
  - c. Sekolah-2 Laboratori IKIP "Yogyakarta" disebut Sekolah "PEMBANGUNAN" dan terdiri dari:

1. Dua buah Sekolah Taman Kanak2.
2. Empat buah Sekolah Dasar.
3. Sebuah Sekolah Pendidikan Luar Biasa.
4. Sebuah Sekolah Pendidikan Guru.

Fasal. VI.

SCHEMA STRUKTUR ORGANISASI P.3.

Lihat lampiran.

ADMINISTRASI P.3.

1. P.3 mempunyai suatu kantor tata usaha yang mengurusi dan menye-lenggarakan surat-menurut, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi dan lain-lain.
2. Keuangan P.3 dibebankan oleh:
  - a. Mata anggaran sebagaimana tedpat juga pada Fakultas-2 dalam lingkungan IKIP "Yogyakarta".
  - b. Bantuan dari Departemen P. dan K. secara khusus.
  - c. Bantuan-2 lain yang syah dan tidak mengikat.

KETIGA: Penyimpangan terhadap Keputusan ini diatur dalam satu surat Keputusan Rektor tersendiri.

KEEMPAT: Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA: Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1972.

Dikeluarkan di Yogyakarta.  
Pada tanggal : 4 Februari 1972.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
"YOGYAKARTA"

Rektor

ub.

Pds. Pembantu Rektor I

ttd.

( HARTONO ) .-